

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN KENDAL 2024

NOMOR 1321 TAHUN 2024, 4 HLM.

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan Perubahan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1060 tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Kendal No. 929 tahun 2024; Keputusan KPU No. 943 tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 (nol) hlm.